

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Definisi

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴¹ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴² Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁴³ Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum.

Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-

⁴⁰ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 20013, hal. 14.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

⁴² C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.102.

⁴³ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Perlindungan hukum juga tertuju pada korban kejahatan. Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh C.Maya Indah, bahwa *the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*.⁴⁴ Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:

- a. Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
- b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh assistance dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.

Menurut Lawrence M. Friedman, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana terdiri dari dua kata yaitu “sanksi” dan “pidana”. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa sanksi adalah ancamanhukuman, Sedangkan pidana adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan yang dilarang.⁴⁵ Sementara menurut istilah, sanksi adalah ketentuan hukuman bagi suatu pelanggaran. Sanksi

⁴⁴ C. Maya Indah S., op.cit, h.121

⁴⁵ S. Wojowasito, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Hasta Karya, 1997), hal. 61.

disebut juga sebagai ancaman yaitu menakut-nakuti, sedangkan pidana adalah hukuman. Sanksi pidana adalah hukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang sudah ada ketentuan dalam KUHP.⁴⁶

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku tindak kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

3. Narkotika

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu papaver Somniferum, Erythoxyion dan cannabis sativa baik murni maupun bentuk campuran.⁴⁷ Dalam bahasa Yunani narkotika disebut narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁴⁸ Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkotika adalah obat yang dapat memenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan.⁴⁹

Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.⁵⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁵¹

⁴⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 229.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 11.

⁴⁸ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005), hlm 17.

⁴⁹ Anton M, Moelyono, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm 609

⁵⁰ Mardani, hlm 78.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang jika digunakan secara berlebihan dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi fungsi syaraf sentral dan dapat menimbulkan ketergantungan serta mengganggu kesehatan.⁵²

Jenis-jenis Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada bab III ruang lingkup Pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa Narkotika digolongkan menjadi :

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁵³

4. Anak Di Bawah Umur

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁴ Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh TerHaar

⁵² Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000), hlm 1.

⁵³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika* Pasal 6 hlm 8.

⁵⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai suami- istri muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.⁵⁵

Beberapa negara sendiri memberi definisi seorang dikatakan sebagai anak atau dewasa dapat dilihat dari umur dan aktifitas kemampuan berfikirnya. Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan perkembangan pola pikir dan pengaruh sosial pada setiap negara berbeda – beda. Aktifitas sosial dan budaya serta perekonomian negara sangat berpengaruh terhadap tingkat kedewasaan seorang anak.

Pembatasan anak dari segi umur tidaklah selamanya tepat, hal ini karena kondisi umur seorang jika dihubungkan dengan kedewasaan akan menjadi sesuatu yang bersifat semudan relatif. Kenyataanya ada anak yang dari segi umur dia telah dewasa, namun dari segi kemampuan masih terbatas.

Sejalan dengan pemahaman mengenai anak, maka masa kanak – kanak adalah suatu periode dimana manusia sedang mengalami perubahan karena proses perkembangan. Perkembangan dimengerti sebagai proses pertumbuhan biologis dan perkembangan kemampuan emosional psikologis serta kemampuan sosial menuju ke pematangan. Pemahaman terhadap masa kanak – kanak sebagai periode perkembangan yang paling cepat dan paling berpengaruh karena dalam perkembangan dimasa ini dapat berakibat jangka panjang atau tidak dapat diperbaiki lagi.⁵⁶

Anak dan masa kanak – kanak perlu diperhatikan karena alasan yang sangat mendasar. Anak adalah sebagai cikal – bakal dan modal budaya dan penerus bangsa. Suatu komunitas akan lenyap jika anak – anak usia dini tidak tumbuh dan berkembang. Tindakan yang mengakibatkan hal itu dipandang sebagai kejahatan hak – hak asasi manusia yang paling serius dan akan membawa konsekuensi yang sangat serius pula.

Anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus

⁵⁵ Ter Haar, 1977, Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja, Bandung, PT. Karya Nusantara, hlm.18.

⁵⁶ Wagianti Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung : PT Refika Aditama, hlm 28

diberlakukan secara berbeda, memperhatikan hak – haknya, kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Pasal 59 Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum.

5. Hukum Islam

Kata hukum Islam berarti hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non muslim. Selain berisi hukum dan aturan juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini.⁵⁷

Hukum Islam merupakan istilah yang memiliki makna berbeda, yaitu *syari'ah* dan *fiqh*. sebagai terjemahan dari *syari'ah*, hukum Islam merupakan kumpulan norma-norma hukum yang langsung dinyatakan secara eksplisit (jelas) universal serta tidak dapat berubah, karena otoritasnya berada pada Allah SWT dan Rasul-Nya.⁵⁸

Idris Ahmad menyatakan bahwa hukum Islam diartikan dengan semua peraturan yang berisikan hukum-hukum yang datang dari Allah SWT, disampaikan oleh Rasulnya Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia dalam hubungannya dengan Allah dan manusia.⁵⁹

Hukum Islam juga mengkaji mengenai pidana. Ada tiga istilah yang dapat digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam sebagai berikut:

a. *Jarimah*

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *Jarimah* atau *Jinayah*. *Jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*,

⁵⁷ Muhammad Abdul Munum Al-Jammal, *Ensiklopedia Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa DanPustaka, 2004), hal. 256

⁵⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 10.

⁵⁹ Idris Ahmad, *Dasar-Dasar Pokok Islam Dan Aqidah AhlulSunnah Wal Jamaah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1969), hal. 67.

yang berarti "berbuat" dan "memotong", Dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.⁶⁰

Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang syari'at (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. *Jarimah* dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.⁶¹

b. *Jinayah*

Para Fuqaha menggunakan kata *jinayah* dengan maksud *jarimah*. Kata *jarimah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana* yang berarti berbuat dosa atau salah. *Jinayah* merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.⁶²

c. *Ma'shiyat*

Ma'shiyat mengandung makna yaitu perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum Islam atau hukum positif, sehingga makna dari *ma'shiyat* ialah mencakup unsur-perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.⁶³ Jadi dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam. mengenai hal ini peneliti

⁶⁰ Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), 11.

⁶¹ Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4-5.

⁶² Zulkarnai Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah*, 2.

⁶³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2

mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat yang mengatur tingkah laku tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama manusia dan alam semesta yang semua itu berasal dari ciptaan-Nya Allah SWT.

Sedangkan jenis-jenis Hukum pidana dalam Islam yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir* sebagai berikut:

1. *Hudud*

Hudud adalah jarimah atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Abd al-Qadir Audah mendefinisikan *hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Dan *Had* merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah".⁶⁴

Jarimah hudud itu terdiri dari 7 macam yaitu:

- a. *Zina*
- b. *Qadzaf* (menuduh berzina)
- c. *Khamr* (minum-minuman keras)
- d. *Sariqah* (pencurian)
- e. *Hibarah* (perampokan)
- f. *Riddah* (keluar dari Islam)
- g. *Bughah* (pemberontakan).⁶⁵

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *hudud* terdapat pada surat An-Nisa ayat 13:

Artinya: "Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka

⁶⁴ Islamul Haq, Fiqh Jinayah, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 55

⁶⁵ Abdul Al-Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy (Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013), 67.

kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung”.

Bahwasanya penulis mengetahui hudud itu suatu hukuman yang tidak bisa diganggu gugat karena semua hukuman sudah ada didalam syara' (Al-Qur'an dan Hadits), jadi setiap perbuatan yang dilakukan seorang jarimah maka hukumannya telah ditentukan didalam syara' seperti contoh seseorang pezina laki-laki dan perempuan yang belum menikah maka hukumannya dicambuk sebanyak 100X karena telah diatur didalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2 :

Artinya: *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan”.*

2. Qishash

Qishash merupakan jarimah yang hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. *Qishash* adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah.⁶⁶ Didalam *qishash* terdapat syarat-syarat untuk melakukannya yaitu :

- a. Korban yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi. Di antara orang yang darahnya tidak terlindungi itu seperti orang murtad, orang kafir, dan orang muslim berzina.
- b. Sudah baligh-berakal maksud pembunuhnya adalah orang mukallaf (baligh-berakal).
- c. Korban dan pembunuh adalah beragama Islam. Oleh karena itu orang muslim dilarang di *qishash* karena membunuh orang kafir.⁶⁷

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *qishash* terdapat pada surat *Al-Maidah* ayat 38 :

Artinya: *“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas*

⁶⁶ Rosidin, Pendidikan Agama Islam, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), 515.

⁶⁷ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, 677-678.

perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.

Dan juga terdapat dalam Hadits dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

Artinya:“(Bagi yang) sengaja (melukai atau membunuh, hukumannya) ialah qishash, kecuali jika wali yang terbunuh memaafkan”. (HR. Ad-Darquthni & Ibnu Abi Syaibah, shahih).

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa qishash merupakan hukuman yang paling tepat bagi seseorang yang telah berbuat jarimah (tindak pidana) karena sudah diatur dalam AlQur’an atau hadits seperti peneliti kutipkan diatas adalah contoh hukuman bagi seseorang yang mencuri maka hukuman ialah potong tangan, Dan apabila pelaku atau pembuat jarimah (tindak pidana) itu membunuh maka hukuman setimpal dengan apa yang ia perbuat yaitu dibunuh juga.

3. *Takzir*

Takzir adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. *Takzir* meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud dan qishash. *Takzir* merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh syara’ yaitu Al-Qur’an dan Hadits.⁶⁸ Terdapat dalam hadits yang menjelaskan tentang takzir sebagai berikut :

Artinya:“Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah ta’ala”. Muttafaq alaihi”.

Maksud hadits diatas adalah selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulannya seperti 80 dan 100, tidak boleh dihukum

⁶⁸ Ali Abu Bakar, Zulkarnai, Hukum Jinayat Aceh, (Jakarta: Kencana, 2019), 5.

pukul lebih dari 10 dera (takzir) dan ini berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera maka akan di serahkan hukuman kepada pertimbangan seorang hakim atau pemerintah. Penulis menjelaskan bahwa takzir itu hukumannya meliputi semua hukuman yang belum ada didalam syara' (Al-Qur'an dan hadits) maka seseorang yang berbuat jarimah (tindak pidana) hukumannya kembali kepada takzir atau kembali kepada keputusan hakim dan atau aturan-aturan pemerintah atas kebijakan tersebut.

Dalam hukum pidana Islam unsur-unsur jarimah itu terbagi menjadi dua yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum dan khusus sebagai berikut:

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Unsur ini dikenal dengan istilah dengan unsur formal (*al-rukn al-sya'i*).
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-rukn al-madi*).⁶⁹

Penjelasan diatas tentang unsur tindak pidana Islam itu terdiri 2 bagian seperti *al-rukn al-sya'i* dan *al-rukn al-madi*. Sedangkan *al-rukn al-sya'i* ini menjelaskan hukuman yang bisa dilakukan didunia seperti qishash, dera, dan sebagainya, kalau *al-rukn al-madi* menjelaskan hukum yang berlaku hanya di akhirat seperti meninggalkan sholat yang tidak bisa dihukum di dunia.

Adapun berkaitan dengan perbuatan dosa yang dilakukan seseorang, maka dengan tegas Allah SWT mengatakan bahwa setiap orang tidaklah dibebani dengan dosa orang lain. Artinya setiap hamba akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing dengan hukuman yang telah ditetapkan Allah SWT.

Sebagaimana Firman-Nya :

⁶⁹ A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 3

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِوَاهِرِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا

تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ

الْمَصِيرُ ١٨

Artinya:

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali (mu) (Q.S Fatir: 18)

قُلْ أَعْبُدُوا اللَّهَ انبِغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ

وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٦٤

Artinya:

Katakanlah (Muhammad), “Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. (Q.S. *al-An’am*: 164).

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

٣٩

Artinya:


Yaitu bahwa seseorang tidak dihukum karena dosa orang lain, dan dosa seseorang tidak dipikul oleh orang lain. Seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang diusahakannya untuk dirinya sesuai kesanggupannya. (Q.S. an-Najm : 38- 39).

Beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam yang dimaksud disini adalah hukum-hukum Allah SWT yang disyari'atkan dalam agama Islam dan ketentuan-ketentuan hukum hasil ijtihad para ahli hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, yang diperuntukkan bagi sekalian hamba-hamba-Nya agar diikuti dan dipatuhi dengan tujuan untuk mengatur kesejahteraan hidup umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

6. Hukum Positif

Hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.⁷⁰

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang



⁷⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta: Fasco, 1969) hal. 35.

di suatu tempat atau Negara (Mertokusumo, 2005). Dalam pengertian lain Hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia (Astawa & Na'a, 2008). Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya. Indonesia dengan sistem civil law-nya menggunakan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum (Marzuki, 2014). Oleh karena itu bisa dikatakan agama, adat dan norma kesusilaan juga menjadi bagian dari hukum di Indonesia. Meskipun begitu, jika melihat di negara Indonesia, sumber hukum yang berlaku berdasarkan TAP MPR No.III/ MPR/2000 adalah Pancasila, sedangkan urutan peraturan perundang-undangannya adalah (Marzuki, 2014): 1. UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali sejak 19 Oktober 1999 2. Ketetapan MPR 3. UU yang dibuat DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 dan TAP MPR 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 5. Keputusan Presiden 6. Peraturan Daerah.

B. Teori Hukum

Untuk mencapai hasil yang maksimal, peneliti harus dapat memilih dan menjabarkan teori-teori yang tepat sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang dipelajari. Adanya teori hukum harus dijadikan landasan untuk menilai apa yang harus dilakukan di bawah hukum. Selain itu, teori juga dapat digunakan untuk menjelaskan fakta atau peristiwa hukum yang terjadi dalam ilmu hukum sosial.

Untuk memudahkan pemecahan masalah hukum penelitian ini, penulis menyajikan beberapa teori hukum yang menjadi dasar atau pedoman

penelitian ini. Teori hukum yang didukung oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya tentang masalah hukum, tetapi juga tentang moral umum atau nilai-nilai kesusilaan yang dianut oleh masyarakat atau kelompok masyarakat. Hal itu dilakukan sedemikian rupa sehingga pertanggungjawaban pidana tercapai melalui pelaksanaan keadilan.⁷¹

Pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah bentuk yang memutuskan apakah seseorang dibebaskan atau dihukum. Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan

Pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai acuan obyektif yang berkesinambungan yang terjadi dalam tindak pidana dan secara obyektif memenuhi syarat pemidanaan berdasarkan delik tersebut.

Acuan obyektif berarti bahwa perbuatan orang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang baik hukum formal maupun hukum materiil. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, beban tanggung jawab terletak pada pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana. Seseorang dapat dituntut secara hukum apabila hal atau kegiatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, seseorang dapat kehilangan tanggung jawabnya jika dalam dirinya terdapat unsur yang menyebabkan hilangnya tanggung jawab tersebut.

Dasar adanya suatu tindak pidana adalah asas legalitas, dimana

⁷¹ Hanafi Mahrus, *System Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal. 16.

pelaku dapat dipidana berdasarkan kesalahannya, artinya seseorang bertanggung jawab secara pidana apabila ia melakukan perbuatan yang melawan hukum dan melawan hukum. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang timbul dari pelanggaran terhadap beberapa perbuatan yang telah disepakati.⁷²

Menurut banyak penulis, ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu *pertama*, faktor akal dan *kedua*, faktor kehendak. Roeslan Saleh⁷³ menyatakan faktor kehendak bukanlah merupakan faktor dalam menentukan mampu tidaknya orang bertanggungjawab.

2. Teori Kepastian Hukum

Pembentukan suatu aturan hukum, dibangun atas asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).⁷⁴

Secara normatif, ada kepastian hukum ketika suatu peraturan dibuat dan diterbitkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak meninggalkan keraguan (multitafsir) dan logis. Dapat juga diartikan suatu standar dengan standar lain sehingga tidak bertentangan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum berarti disahkannya undang-undang yang jelas, tetap dan penting, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan subyektif. Kepastian dan keadilan bukan sekadar keharusan

⁷² Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 68.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido* Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, hal. 14.

moral, melainkan justru menggambarkan hukum, karena hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukanlah hukum yang buruk.

Kepastian hukum memiliki dua makna yaitu: pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁷⁵ Kepastian hukum merupakan jaminan hukum yang mengandung keadilan. Norma yang mengedepankan keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai aturan yang harus diikuti.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan komponen hukum yang tetap. Ia berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan dan kepastian hukum harus dijaga demi kepentingan keamanan dan ketertiban negara.⁷⁶ Lebih lanjut Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).⁷⁷ Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

3. Teori Perlindungan Hukum

Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan yang melindungi individu dengan cara menyelaraskan hubungan nilai atau aturan yang terkandung dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan

⁷⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung; Citra Aditya Bakri, 1999), hal. 23

⁷⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta: Took Gunung Agung, 2022), hal. 95.

⁷⁷ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal *Crepido* Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, hal. 14.

ketertiban dalam kehidupan sosial di antara orang-orang.⁷⁸ Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁷⁹

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Perlindungan hukum *preventif*, merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum *represif*, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁸⁰

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang *responsif*, *akomodatif* bagi kepentingan hukum yang sifatnya *komprehensif*, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu untuk mencapai keadilan yang *responsif* perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.⁸¹

Perlindungan hukum terhadap anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak

⁷⁸ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 20013, hal. 14.

⁷⁹ Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal.3.

⁸⁰ *Ibid*, hal. 20.

⁸¹ Lawrence M. Friedman, (penerjemah: Wisnu Basuki), *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tata Nusa, Jakarta, 2001), hal. 7-8.

dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.⁸² Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba sangat diperlukan karena mengingat kekhususan mental dan kejiwaan yang dimiliki anak-anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan dan Jaminan kepastian hukum diberikan UU Perlindungan Anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak tidak hanya terhadap anak sebagai korban tindak pidana melainkan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum dan dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan proses hukum harus bertumpu pada ketentuan-ketentuan dalam UU SPPA.



⁸² I Wayan Kartika Setiawan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar), Jurnal Hukum, Universitas Udayana, Bali, tersedia di <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6807/5141>, diakses tanggal 4 Agustus 2023



UIM

UNIVERSITAS ISLAM FEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN